



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian DD setiap desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap desa.
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.
Z4	=	Rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten.
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 10

- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019;

- b. foto copy Buku Rekening Kas Desa;
 - c. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa; dan
 - e. kwitansi penerimaan Tahap I.
 - f. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
 - g. laporan Penetapan Prioritas Penggunaan DD Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa;
 - h. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang didanai dari DD Tahun Anggaran 2019;
- (2) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - b. kwitansi penerimaan Tahap II.
- (3) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa; dan
 - b. kwitansi penerimaan Tahap III.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (2) Apabila tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Pasal 12

Mekanisme Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran DD yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Rekomendasi Camat;

- d. Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- e. Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan proses penyaluran.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Apabila terjadi hal yang mendesak atau bersifat khusus, DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggunaan DD yang tidak termasuk prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati melalui Camat pada saat pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Camat menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan persetujuan diterima.
- (3) Bupati menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan persetujuan diterima.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai pedoman Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. tahap III, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. terdapat Sisa DD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, maka penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan sisa DD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa DD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat akhir bulan Nopember Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APB Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari Tahun Anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD Tahap II dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD, dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 90.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 90 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18 Desember 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Slahung	Tugurejo	672.421	211.289	432.741	1.316.451	1.316.451.000
2	Slahung	Senepo	672.421	211.289	373.193	1.256.903	1.256.903.000
3	Slahung	Slahung	672.421	0	354.479	1.026.901	1.026.901.000
4	Slahung	Caluk	672.421	0	123.279	795.700	795.700.000
5	Slahung	Broto	672.421	0	155.304	827.725	827.725.000
6	Slahung	Menggare	672.421	0	79.219	751.640	751.640.000
7	Slahung	Kambeng	672.421	0	210.265	882.686	882.686.000
8	Slahung	Wates	672.421	211.289	600.859	1.484.570	1.484.570.000
9	Slahung	Ngilo-Ilo	672.421	211.289	334.728	1.218.439	1.218.439.000
10	Slahung	Duri	672.421	0	250.417	922.838	922.838.000
11	Slahung	Ngloning	672.421	0	120.745	793.167	793.167.000
12	Slahung	Plancungan	672.421	0	149.722	822.144	822.144.000
13	Slahung	Jebeng	672.421	0	94.327	766.748	766.748.000
14	Slahung	Galak	672.421	0	117.963	790.384	790.384.000
15	Slahung	Truneng	672.421	0	125.622	798.043	798.043.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Slahung	Simo	672.421	0	94.256	766.678	766.678.000
17	Slahung	Crabak	672.421	0	111.233	783.654	783.654.000
18	Slahung	Mojopitu	672.421	0	105.863	778.284	778.284.000
19	Slahung	Gundik	672.421	0	100.676	773.097	773.097.000
20	Slahung	Nailan	672.421	0	67.165	739.587	739.587.000
21	Slahung	Gombang	672.421	0	100.715	773.137	773.137.000
22	Slahung	Janti	672.421	0	179.715	852.136	852.136.000
23	Ngrayun	Wonodadi	672.421	211.289	697.265	1.580.975	1.580.975.000
24	Ngrayun	Sendang	672.421	211.289	739.393	1.623.103	1.623.103.000
25	Ngrayun	Baosan Kidul	672.421	211.289	1.160.177	2.043.887	2.043.887.000
26	Ngrayun	Binade	672.421	0	352.375	1.024.796	1.024.796.000
27	Ngrayun	Mrayan	672.421	0	982.540	1.654.962	1.654.962.000
28	Ngrayun	Baosan Lor	672.421	0	898.981	1.571.402	1.571.402.000
29	Ngrayun	Temon	672.421	211.289	399.336	1.283.046	1.283.046.000
30	Ngrayun	Selur	672.421	0	923.767	1.596.188	1.596.188.000
31	Ngrayun	Ngrayun	672.421	0	613.288	1.285.709	1.285.709.000
32	Ngrayun	Cepoko	672.421	0	1.098.679	1.771.101	1.771.101.000
33	Ngrayun	Gedangan	672.421	211.289	1.076.655	1.960.365	1.960.365.000
34	Bungkal	Pelem	672.421	0	193.394	865.815	865.815.000
35	Bungkal	Koripan	672.421	0	109.045	781.466	781.466.000
36	Bungkal	Bekare	672.421	0	120.453	792.875	792.875.000
37	Bungkal	Nambak	672.421	0	128.875	801.296	801.296.000
38	Bungkal	Kalisat	672.421	0	116.685	789.107	789.107.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Bungkal	Munggu	672.421	422.578	285.019	1.380.018	1.380.018.000
40	Bungkal	Pager	672.421	0	134.103	806.524	806.524.000
41	Bungkal	Belang	672.421	0	121.263	793.684	793.684.000
42	Bungkal	Bungkal	672.421	0	107.482	779.903	779.903.000
43	Bungkal	Ketonggo	672.421	0	98.191	770.612	770.612.000
44	Bungkal	Kunti	672.421	0	93.350	765.772	765.772.000
45	Bungkal	Bancar	672.421	0	126.510	798.931	798.931.000
46	Bungkal	Padas	672.421	0	114.615	787.036	787.036.000
47	Bungkal	Bungu	672.421	0	99.330	771.751	771.751.000
48	Bungkal	Kupuk	672.421	0	199.274	871.696	871.696.000
49	Bungkal	Sambilawang	672.421	0	165.482	837.904	837.904.000
50	Bungkal	Kwajon	672.421	0	104.025	776.446	776.446.000
51	Bungkal	Bediwetan	672.421	0	128.713	801.134	801.134.000
52	Bungkal	Bedikulon	672.421	0	90.868	763.289	763.289.000
53	Sambit	Gajah	672.421	211.289	417.264	1.300.974	1.300.974.000
54	Sambit	Wringinanom	672.421	211.289	342.889	1.226.599	1.226.599.000
55	Sambit	Ngadisanan	672.421	211.289	218.679	1.102.389	1.102.389.000
56	Sambit	Maguwan	672.421	0	171.523	843.945	843.945.000
57	Sambit	Nglewan	672.421	211.289	210.102	1.093.812	1.093.812.000
58	Sambit	Bedingin	672.421	0	139.348	811.769	811.769.000
59	Sambit	Bancangan	672.421	0	91.598	764.019	764.019.000
60	Sambit	Campurejo	672.421	0	102.120	774.541	774.541.000
61	Sambit	Campursari	672.421	0	68.144	740.565	740.565.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Sambit	Bulu	672.421	0	69.599	742.021	742.021.000
63	Sambit	Sambit	672.421	0	66.427	738.849	738.849.000
64	Sambit	Besuki	672.421	0	103.416	775.837	775.837.000
65	Sambit	Wilangan	672.421	0	100.891	773.312	773.312.000
66	Sambit	Bangsalan	672.421	0	90.308	762.729	762.729.000
67	Sambit	Kemuning	672.421	0	106.296	778.717	778.717.000
68	Sambit	Jrakah	672.421	211.289	353.811	1.237.521	1.237.521.000
69	Sawoo	Tumpuk	672.421	0	683.839	1.356.260	1.356.260.000
70	Sawoo	Pangkal	672.421	0	563.033	1.235.454	1.235.454.000
71	Sawoo	Tumpak Pelem	672.421	0	343.663	1.016.084	1.016.084.000
72	Sawoo	Tempuran	672.421	0	834.565	1.506.986	1.506.986.000
73	Sawoo	Sriti	672.421	211.289	575.154	1.458.865	1.458.865.000
74	Sawoo	Temon	672.421	0	754.571	1.426.993	1.426.993.000
75	Sawoo	Sawoo	672.421	0	319.906	992.327	992.327.000
76	Sawoo	Prayungan	672.421	0	143.087	815.508	815.508.000
77	Sawoo	Tugurejo	672.421	0	132.875	805.296	805.296.000
78	Sawoo	Grogol	672.421	0	334.818	1.007.239	1.007.239.000
79	Sawoo	Ketro	672.421	0	91.090	763.511	763.511.000
80	Sawoo	Kori	672.421	0	210.070	882.491	882.491.000
81	Sawoo	Bondrang	672.421	0	143.927	816.348	816.348.000
82	Sawoo	Ngindeng	672.421	0	172.439	844.860	844.860.000
83	Sooko	Ngadirojo	672.421	0	357.601	1.030.022	1.030.022.000
84	Sooko	Klepu	672.421	0	244.026	916.448	916.448.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Sooko	Suru	672.421	0	361.335	1.033.756	1.033.756.000
86	Sooko	Sooko	672.421	0	105.850	778.271	778.271.000
87	Sooko	Bedoho	672.421	0	208.288	880.710	880.710.000
88	Sooko	Jurug	672.421	0	332.839	1.005.260	1.005.260.000
89	Pulung	Karangpatihan	672.421	0	128.033	800.454	800.454.000
90	Pulung	Tegalrejo	672.421	0	128.517	800.939	800.939.000
91	Pulung	Bedrug	672.421	0	179.003	851.425	851.425.000
92	Pulung	Wagir Kidul	672.421	211.289	294.182	1.177.892	1.177.892.000
93	Pulung	Singgahan	672.421	0	198.544	870.965	870.965.000
94	Pulung	Patik	672.421	0	117.608	790.029	790.029.000
95	Pulung	Pulung	672.421	0	110.513	782.935	782.935.000
96	Pulung	Pulung Merdiko	672.421	0	100.506	772.927	772.927.000
97	Pulung	Sidoharjo	672.421	0	312.817	985.238	985.238.000
98	Pulung	Wotan	672.421	0	112.809	785.231	785.231.000
99	Pulung	Plunturan	672.421	0	181.351	853.773	853.773.000
100	Pulung	Pomahan	672.421	0	345.961	1.018.382	1.018.382.000
101	Pulung	Kesugihan	672.421	0	123.619	796.041	796.041.000
102	Pulung	Serag	672.421	0	121.167	793.588	793.588.000
103	Pulung	Wayang	672.421	0	124.848	797.269	797.269.000
104	Pulung	Munggung	672.421	211.289	275.294	1.159.004	1.159.004.000
105	Pulung	Bekiring	672.421	211.289	321.847	1.205.558	1.205.558.000
106	Pulung	Banaran	672.421	0	456.233	1.128.655	1.128.655.000
107	Mlarak	Tugu	672.421	0	215.365	887.786	887.786.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
108	Mlarak	Candi	672.421	0	291.221	963.642	963.642.000
109	Mlarak	Totokan	672.421	0	175.416	847.838	847.838.000
110	Mlarak	Ngrukem	672.421	0	173.828	846.249	846.249.000
111	Mlarak	Siwalan	672.421	0	142.802	815.223	815.223.000
112	Mlarak	Joresan	672.421	0	83.664	756.086	756.086.000
113	Mlarak	Nglumpang	672.421	0	92.720	765.142	765.142.000
114	Mlarak	Gontor	672.421	0	73.141	745.563	745.563.000
115	Mlarak	Gandu	672.421	0	95.747	768.168	768.168.000
116	Mlarak	Jabung	672.421	0	94.529	766.950	766.950.000
117	Mlarak	Bajang	672.421	0	77.066	749.487	749.487.000
118	Mlarak	Mlarak	672.421	0	158.553	830.975	830.975.000
119	Mlarak	Serangan	672.421	0	119.112	791.533	791.533.000
120	Mlarak	Suren	672.421	0	230.056	902.477	902.477.000
121	Mlarak	Kaponan	672.421	0	180.868	853.289	853.289.000
122	Jetis	Ngasinan	672.421	0	161.392	833.813	833.813.000
123	Jetis	Kutu Kulon	672.421	0	65.640	738.062	738.062.000
124	Jetis	Kutu Wetan	672.421	0	102.463	774.885	774.885.000
125	Jetis	Kradenan	672.421	0	124.228	796.650	796.650.000
126	Jetis	Mojomati	672.421	0	84.478	756.900	756.900.000
127	Jetis	Coper	672.421	0	87.184	759.606	759.606.000
128	Jetis	Mojorejo	672.421	0	117.615	790.036	790.036.000
129	Jetis	Karanggebang	672.421	0	160.100	832.521	832.521.000
130	Jetis	Jetis	672.421	0	62.987	735.409	735.409.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Jetis	Tegalsari	672.421	0	87.487	759.909	759.909.000
132	Jetis	Wonoketro	672.421	0	80.554	752.976	752.976.000
133	Jetis	Josari	672.421	0	118.909	791.330	791.330.000
134	Jetis	Turi	672.421	0	85.023	757.444	757.444.000
135	Jetis	Winong	672.421	0	98.008	770.429	770.429.000
136	Siman	Demangan	672.421	0	97.750	770.171	770.171.000
137	Siman	Ngabar	672.421	0	88.755	761.176	761.176.000
138	Siman	Madusari	672.421	0	64.352	736.774	736.774.000
139	Siman	Beton	672.421	0	88.940	761.361	761.361.000
140	Siman	Sekaran	672.421	0	98.570	770.991	770.991.000
141	Siman	Brahu	672.421	0	91.856	764.278	764.278.000
142	Siman	Kepuhrubuh	672.421	0	81.677	754.099	754.099.000
143	Siman	Sawuh	672.421	0	63.655	736.076	736.076.000
144	Siman	Jarak	672.421	0	106.067	778.489	778.489.000
145	Siman	Tranjang	672.421	0	103.917	776.338	776.338.000
146	Siman	Pijeran	672.421	0	122.059	794.481	794.481.000
147	Siman	Manuk	672.421	0	89.434	761.855	761.855.000
148	Siman	Siman	672.421	0	81.135	753.557	753.557.000
149	Siman	Patihan Kidul	672.421	0	83.397	755.819	755.819.000
150	Siman	Ronosentanan	672.421	0	123.598	796.019	796.019.000
151	Siman	Tajug	672.421	0	89.298	761.719	761.719.000
152	Balong	Pandak	672.421	0	348.067	1.020.488	1.020.488.000
153	Balong	Bulu Kidul	672.421	0	105.708	778.130	778.130.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
154	Balong	Bulak	672.421	0	161.855	834.276	834.276.000
155	Balong	Ngendut	672.421	0	166.956	839.377	839.377.000
156	Balong	Karangpatihan	672.421	0	280.094	952.516	952.516.000
157	Balong	Sumberejo	672.421	0	124.895	797.316	797.316.000
158	Balong	Ngumpul	672.421	0	112.329	784.751	784.751.000
159	Balong	Ngraket	672.421	0	82.767	755.189	755.189.000
160	Balong	Dadapan	672.421	0	113.604	786.025	786.025.000
161	Balong	Singkil	672.421	0	113.991	786.412	786.412.000
162	Balong	Karangan	672.421	0	117.418	789.839	789.839.000
163	Balong	Bajang	672.421	0	140.069	812.490	812.490.000
164	Balong	Balong	672.421	0	99.141	771.562	771.562.000
165	Balong	Jalen	672.421	0	101.013	773.434	773.434.000
166	Balong	Karangmojo	672.421	0	76.896	749.317	749.317.000
167	Balong	Sedarat	672.421	0	177.808	850.229	850.229.000
168	Balong	Purworejo	672.421	0	161.539	833.961	833.961.000
169	Balong	Tatung	672.421	211.289	185.600	1.069.310	1.069.310.000
170	Balong	Muneng	672.421	211.289	197.238	1.080.948	1.080.948.000
171	Balong	Ngampel	672.421	0	113.327	785.748	785.748.000
172	Kauman	Tegalombo	672.421	0	182.332	854.753	854.753.000
173	Kauman	Nongkodono	672.421	0	92.343	764.765	764.765.000
174	Kauman	Sukosari	672.421	0	103.502	775.923	775.923.000
175	Kauman	Ngrandu	672.421	0	211.006	883.427	883.427.000
176	Kauman	Nglarangan	672.421	0	67.453	739.874	739.874.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
177	Kauman	Bringin	672.421	0	150.716	823.138	823.138.000
178	Kauman	Pengkol	672.421	0	157.987	830.408	830.408.000
179	Kauman	Gabel	672.421	0	187.216	859.638	859.638.000
180	Kauman	Ciluk	672.421	0	104.332	776.754	776.754.000
181	Kauman	Semanding	672.421	0	144.144	816.565	816.565.000
182	Kauman	Tosanan	672.421	0	131.702	804.124	804.124.000
183	Kauman	Maron	672.421	0	174.247	846.669	846.669.000
184	Kauman	Somoroto	672.421	0	233.696	906.117	906.117.000
185	Kauman	Plosojenar	672.421	0	149.847	822.269	822.269.000
186	Kauman	Carat	672.421	0	138.788	811.209	811.209.000
187	Kauman	Kauman	672.421	0	216.200	888.621	888.621.000
188	Badegan	Dayakan	672.421	0	703.845	1.376.267	1.376.267.000
189	Badegan	Karangan	672.421	211.289	242.661	1.126.371	1.126.371.000
190	Badegan	Tanjunggunung	672.421	0	198.930	871.351	871.351.000
191	Badegan	Karangjoho	672.421	0	155.036	827.458	827.458.000
192	Badegan	Tanjungrejo	672.421	211.289	393.924	1.277.634	1.277.634.000
193	Badegan	Bandaralim	672.421	0	112.353	784.774	784.774.000
194	Badegan	Kapuran	672.421	0	139.362	811.783	811.783.000
195	Badegan	Watubonang	672.421	0	360.057	1.032.478	1.032.478.000
196	Badegan	Biting	672.421	0	193.115	865.537	865.537.000
197	Badegan	Badegan	672.421	0	155.963	828.384	828.384.000
198	Sampung	Sampung	672.421	0	145.542	817.964	817.964.000
199	Sampung	Pohijo	672.421	0	217.655	890.076	890.076.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
200	Sampung	Jenangan	672.421	0	117.995	790.416	790.416.000
201	Sampung	Nglurup	672.421	0	106.270	778.692	778.692.000
202	Sampung	Tulung	672.421	211.289	197.789	1.081.499	1.081.499.000
203	Sampung	Carangrejo	672.421	0	198.393	870.814	870.814.000
204	Sampung	Pagerukir	672.421	0	256.366	928.788	928.788.000
205	Sampung	Kunti	672.421	0	151.295	823.717	823.717.000
206	Sampung	Glinggang	672.421	0	92.886	765.307	765.307.000
207	Sampung	Gelangkulon	672.421	0	175.131	847.552	847.552.000
208	Sampung	Karangwaluh	672.421	0	117.521	789.942	789.942.000
209	Sampung	Ringinputih	672.421	0	138.760	811.181	811.181.000
210	Sukorejo	Sukorejo	672.421	0	200.309	872.730	872.730.000
211	Sukorejo	Bangunrejo	672.421	0	217.316	889.738	889.738.000
212	Sukorejo	Sidorejo	672.421	0	232.691	905.113	905.113.000
213	Sukorejo	Nambangrejo	672.421	0	157.328	829.749	829.749.000
214	Sukorejo	Lengkong	672.421	0	142.895	815.316	815.316.000
215	Sukorejo	Gelang Lor	672.421	0	170.574	842.996	842.996.000
216	Sukorejo	Serangan	672.421	0	115.537	787.959	787.959.000
217	Sukorejo	Nampan	672.421	0	95.133	767.555	767.555.000
218	Sukorejo	Kranggan	672.421	0	94.565	766.987	766.987.000
219	Sukorejo	Golan	672.421	0	109.536	781.957	781.957.000
220	Sukorejo	Prajegan	672.421	0	320.868	993.289	993.289.000
221	Sukorejo	Kedungbanteng	672.421	0	150.179	822.600	822.600.000
222	Sukorejo	Karanglo Lor	672.421	0	80.711	753.132	753.132.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
223	Sukorejo	Gegeran	672.421	0	131.093	803.514	803.514.000
224	Sukorejo	Gandukepuh	672.421	0	161.031	833.452	833.452.000
225	Sukorejo	Kalimalang	672.421	0	93.653	766.075	766.075.000
226	Sukorejo	Sragi	672.421	0	106.453	778.875	778.875.000
227	Sukorejo	Morosari	672.421	0	105.560	777.981	777.981.000
228	Babadan	Cekok	672.421	0	97.586	770.008	770.008.000
229	Babadan	Japan	672.421	0	116.222	788.643	788.643.000
230	Babadan	Gupolo	672.421	0	89.659	762.080	762.080.000
231	Babadan	Polorejo	672.421	0	133.505	805.927	805.927.000
232	Babadan	Bareng	672.421	0	95.575	767.997	767.997.000
233	Babadan	Ngunut	672.421	0	125.156	797.577	797.577.000
234	Babadan	Sukosari	672.421	0	151.145	823.566	823.566.000
235	Babadan	Lembah	672.421	0	134.476	806.897	806.897.000
236	Babadan	Pondok	672.421	0	88.499	760.920	760.920.000
237	Babadan	Babadan	672.421	0	107.019	779.440	779.440.000
238	Babadan	Purwosari	672.421	0	127.031	799.453	799.453.000
239	Babadan	Trisono	672.421	0	158.687	831.108	831.108.000
240	Jenangan	Mrican	672.421	0	176.817	849.238	849.238.000
241	Jenangan	Plalangan	672.421	0	171.170	843.591	843.591.000
242	Jenangan	Nglayang	672.421	0	113.998	786.419	786.419.000
243	Jenangan	Jenangan	672.421	0	135.804	808.225	808.225.000
244	Jenangan	Jimbe	672.421	0	106.003	778.425	778.425.000
245	Jenangan	Ngrupit	672.421	0	154.169	826.591	826.591.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
246	Jenangan	Pintu	672.421	0	75.660	748.081	748.081.000
247	Jenangan	Sedah	672.421	0	75.929	748.351	748.351.000
248	Jenangan	Panjeng	672.421	0	93.618	766.039	766.039.000
249	Jenangan	Sraten	672.421	0	75.661	748.083	748.083.000
250	Jenangan	Semanding	672.421	0	103.410	775.831	775.831.000
251	Jenangan	Tanjungsari	672.421	0	113.904	786.326	786.326.000
252	Jenangan	Paringan	672.421	0	248.586	921.008	921.008.000
253	Jenangan	Wates	672.421	0	203.913	876.335	876.335.000
254	Jenangan	Kemiri	672.421	0	208.849	881.271	881.271.000
255	Ngebel	Ngrogung	672.421	211.289	207.564	1.091.274	1.091.274.000
256	Ngebel	Sahang	672.421	0	155.687	828.108	828.108.000
257	Ngebel	Wagir Lor	672.421	0	195.364	867.785	867.785.000
258	Ngebel	Talun	672.421	0	573.010	1.245.431	1.245.431.000
259	Ngebel	Gondowido	672.421	0	255.754	928.175	928.175.000
260	Ngebel	Pupus	672.421	0	282.601	955.022	955.022.000
261	Ngebel	Ngebel	672.421	0	203.284	875.706	875.706.000
262	Ngebel	Sempu	672.421	0	172.861	845.282	845.282.000
263	Jambon	Jonggol	672.421	0	485.368	1.157.789	1.157.789.000
264	Jambon	Poko	672.421	0	164.842	837.263	837.263.000
265	Jambon	Sendang	672.421	211.289	278.120	1.161.830	1.161.830.000
266	Jambon	Bringinan	672.421	0	136.919	809.340	809.340.000
267	Jambon	Karanglo Kidul	672.421	211.289	286.521	1.170.231	1.170.231.000
268	Jambon	Krebet	672.421	0	553.786	1.226.207	1.226.207.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA DIBULATKAN
			(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
269	Jambon	Bulu Lor	672.421	0	363.813	1.036.234	1.036.234.000
270	Jambon	Jambon	672.421	0	129.720	802.141	802.141.000
271	Jambon	Blembem	672.421	0	330.973	1.003.395	1.003.395.000
272	Jambon	Pulosari	672.421	0	156.983	829.404	829.404.000
273	Jambon	Menang	672.421	0	60.470	732.891	732.898.000
274	Jambon	Srandil	672.421	0	66.191	738.612	738.612.000
275	Jambon	Sidoharjo	672.421	0	852.798	1.525.219	1.525.219.000
276	Pudak	Bareng	672.421	0	249.706	922.127	922.127.000
277	Pudak	Tambang	672.421	0	160.072	832.494	832.494.000
278	Pudak	Krisik	672.421	0	138.316	810.737	810.737.000
279	Pudak	Pudak Wetan	672.421	0	168.511	840.932	840.932.000
280	Pudak	Banjarejo	672.421	0	208.656	881.078	881.078.000
281	Pudak	Pudak Kulon	672.421	0	163.937	836.358	836.358.000
JUMLAH			188.950.410	5.916.088	57.240.458	252.106.956	252.106.956.000

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	ORANG	HARI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	- Kegiatan											
2.5.2	- dst											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	- dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

.....

(nama desa), (tanggal, bulan, tahun)
Disetujui oleh
KEPALA DESA

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa.
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa.
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . Misalnya : Pembangunan Jalan.
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . Misalnya : 500 Meter.
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misalnya : Swakelola.
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran.
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi.
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9.	Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10.	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11.	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misalnya : berupa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI